

**PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP HAK ATAS TANAH  
KREDIT KOPERASI PRIMER ANGGOTA (KKPA) KUD LANGGENG DESA  
HULU TESO KECAMATAN LOGAS TANAH DARAT KABUPATEN KUANTAN  
SINGINGI**

*Oleh: Jumadianto*

*Pembimbing I: Dr. Firdaus, S.H., M.Hum*

*Pembimbing II: Ulvia Hasanah, S.H., M.kn*

*Alamat: Jl. Amir Hamzah Nomor.16 Pekanbaru*

*Email:*

**ABSTRACT**

*The court's verdict is a statement issued by a judge to be pronounced in a public court hearing that aims to settle or terminate a civil case. The ruling is demanded for justice and what is important and decisive is the fact or event, the rule of law is a tool. As is the case in the upstream village of teso, kecamatan logas land, kuantan singingi district, where the implementation of the decision on the release of the land, it is considered an oddity, the process of execution of the verdict can not run properly, because the lack of clarity of law enforcers in decomposing Solving the root problem of land KKPA, in this study, the authors get the legal issues that should be raised in this thesis are: first how the implementation of the ruling of Pekanbaru high court against land disputes case Primary Members Cooperative Credit (KKPA) Hulu Teso Village Subdistrict Logas Tanah Darat Kuantan Singingi Regency ?, second Is the obstacle faced by bailiff of District Court in executing execution of KKPA KUD Langgeng Area Hulu Teso Village Subdistrict Logas Land of Kuantan Singingi Regency ?, third Is effort done by plaintiff to execute land decision Who is constrained in the settlement of his case ?.*

*In this study the authors use the type of research that is juridical Normative, namely a study that discusses the principles of law, legal system, the level of legal synchronization, legal history, and comparison of law. Data collection techniques are Observation, Interview Methods, In this study the authors analyze the data qualitatively the data described descriptively from data that has been obtained.*

*From the results of research and discussion the authors can conclude that the implementation of court decisions on execution of land KKPA tidan can be done by the plaintiffs, where the contents of the decision is still confused, it is dikeranakan by some constraints pendantanya does not contain where the litter location of the land in question, The efforts made by the plaintiffs are by conducting consensus negotiations against the defendants and local community leaders, but if this way also can not execute the plaintiffs will conduct a lawsuit again.*

*Keywords: Implementation of Decision-Against KKPA Land*

## A. Pendahuluan

Pengertian putusan pengadilan adalah suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum yang bertujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata.

Arti putusan menurut Soeparmono, adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara.<sup>1</sup>

Adapun Asas Putusan adalah sebagai berikut:<sup>2</sup>

1. Memuat dasar alasan yang jelas dan rincian
2. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan
3. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan
4. Diucapkan di muka umum

Dalam perkara perdata pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh pihak yang dikalahkan. Akan tetapi, terkadang pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan secara sukarela, sehingga pihak yang menang dapat meminta

bantuan pihak pengadilan untuk memaksakan eksekusi putusan tersebut.

Eksekusi diatur dalam pasal 195 HIR dan Pasal 206 Rbg, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa eksekusi adalah menjalankan putusan pengadilan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu.<sup>3</sup>

Selanjutnya mengenai sengketa lahan KKPA penulis menguraikan beberapa penjelasan mengenai lahan yakni tanah, Masalah tanah adalah masalah yang menyangkut hak rakyat yang paling dasar.

Pada dasarnya, pelepasan hak atas tanah meliputi banyak aspek. Seperti, pelepasan hak atas tanah dalam rangka pembaharuan hak atau perubahan hak, pelepasan hak atas tanah dalam rangka pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan swasta maupun pelepasan hak atas tanah bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal.

---

<sup>1</sup>Soeparmono. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Mandar Maju, Bandung, 2005, Hlm. 146.

<sup>2</sup>Soeroso. *Praktik Hukum Acara Perdat, Tata Cara Dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, Hlm. 81.

---

<sup>3</sup><http://www.suduthukum.com/2016/03/pe-laksanaan-putusan-eksekusi.html>, diakses tanggal 11april 2017

Hak tanah merupakan hak penguasaan atas tanah yang berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriterium atau tolak pembeda di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah.<sup>4</sup>

Seperti halnya kasus yang terjadi di desa hulu teso, kecamatan logas tanah darat, kabupaten kuantan singingi, dimana dalam pelaksanaan putusan pengadilan terhadap pelepasan tanah, di Desa Hulu Teso di anggap terjadi keganjilan, dan hal tersebut dirasa telah terjadi penyimpangan aturan kewenangan lahan KKPA yang tidak sesuai dengan semestinya, mengakibatkan terjadinya sengketa para pihak yang merasa memiliki lahan KKPA tidak mendapatkan haknya, yakni lahan KKPA seluas 24 hektar dari 12 orang anggota KUD Langgeng.

Maka pada saat penyerahan lahan Tahun 2007

sebagian anggota ini merasa tidak mendapatkan haknya hingga mereka melakukan tuntutan namun tidak dapat di selesaikan secara musyawarah hingga dilakukan melakukan penyelesaian dengan cara jalur hukum, muncul putusan perdata terhadap lahan kredit koperasi primer anggota (KKPA) milik masyarakat Desa Hulu Teso, telah terjadi tumpang tindih lahan yang akan dieksekusi,

adapun berita acara eksekusi Nomor 1/Eks/IV/2015/PN.Rgt Jo Nomor: 16/PDT/G/2012/PN.Rgt Jo Nomor: 35/Pdt/2014/PT.R. Tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dikarenakan tidak adanya posisi pasti lahan kredit koperasi primer anggota (KKPA) tersebut.

Hingga saat ini para pihak yang memenangkan gugatan dalam perkara sengketa lahan KKPA Nomor: 35/Pdt/2014/PT.R. yang diputuskan oleh majelis hakim pengadilan tinggi Pekanbaru yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, belum mendapatkan hak atas tanah mereka, walaupun berita acara eksekusi telah ditandatangani oleh para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

Dengan ketidak jelasan pelaksanaan putusan hukum

---

<sup>3</sup>Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*, Djambatan, Jakarta, 2003, Hlm. 24.

diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian diwilayah KUD Langgeng masyarakat Desa Hulu Teso Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi dan penulis menetapkan judul *“Pelaksanaan Putusan Pengadilan Terhadap Hak Atas Tanah (KKPA) KUD Langgeng Desa Hulu Teso Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi”*.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pelaksanaan putusan pengadilan tinggi pekanbaru terhadap perkara sengketa lahan Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) Desa Hulu Teso Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh juru sita Pengadilan Negeri dalam melaksanakan eksekusi lahan KKPA KUD Langgeng Desa Hulu Teso Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi?
3. Apakah upaya yang dilakukan oleh pihak penggugat dalam melakukan eksekusi putusan lahan yang terkendala dalam penyelesaian perkaranya?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan putusan pengadilan tinggi pekanbaru terhadap perkara sengketa lahan Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA di Desa Hulu Teso Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi
- b. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh juru sita Pengadilan dalam melaksanakan eksekusi lahan KKPA KUD Langgeng Desa Hulu Teso Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi
- c. Untuk mengetahui apa upaya yang dilakukan oleh pihak pengadilan dalam melakukan eksekusi putusan lahan yang terkendala dalam penyelesaian perkaranya

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Manfaat Teoritis
  - 1) Sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
  - 2) Sebagai sumbang pemikiran penulis terhadap almamater dalam menambah

kebiasaan hukum perdata yang berkenaan dengan manfaat yang diperoleh dalam penegakan hukum terhadap pelaksanaan eksekusi dan sebagai referensi penulisan skripsi selanjutnya.

3) Sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, khususnya pada penelitian yang sama.

b. Manfaat Praktis

1) Untuk mengembangkan pengetahuan penulis dibidang hukum khususnya tentang pemahaman eksekusi dalam hukum perdata mengenai eksekusi lahan kredit koperasi primer anggota (KKPA) di Desa Hulu Teso Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

2) Sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat di Desa Hulu Teso Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi dalam memahami penyelesaian sengketa tanah KKPA.

3) Sebagai sumbangan pemikiran lembaga koperasi unit desa hulu teso untuk meningkatkan kualitas hukumnya.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Kedaulatan Hukum

Dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara manusia tak bisa terlepas dari kewajiban melaksanakan hukum yang berlaku melalui teori kedaulatan hukum.

Keadilan merupakan ukuran dalam menentukan kesepakatan mengenai kebenaran dan kesalahan, berlaku di masyarakat dalam sebuah negara. Untuk melaksanakan peranannya tersebut, hukum memiliki empat unsur, yaitu sebagai berikut:

a. Peraturan Mengenai Tingkah Laku Manusia Dalam Pergaulan Masyarakat.

b. Peraturan Ini Dibuat Oleh Badan-Badan Resmi dan Berwajib.

c. Peraturan tersebut Bersifat Memaksa.

d. Sanksi Terhadap Pelanggaran Peraturan tersebut ialah Tegas.

Berdasarkan keempat unsur tersebut, hukum memiliki kekuasaan penuh dalam mengatur aplikasi keadilan dalam penyelenggaraan negara. Artinya, suatu pemerintahan dalam negara didasarkan atas

hukum dan menjunjung tinggi hukum sebagai dasar bersikap dan berperilaku.

Teori kedaulatan hukum merupakan bagian dari teori kedaulatan yang terdiri atas kedaulatan Tuhan, kedaulatan rakyat, kedaulatan negara, dan kedaulatan raja. Dalam teori kedaulatan, sebuah negara merdeka harus memiliki kedaulatan atau kekuasaan paling tinggi sebagai kekuasaan yang berwenang dalam mengatur penyelenggaraan negara.

Dengan demikian, teori ini menunjukkan bahwa hukum memegang kekuasaan paling tinggi dalam suatu negara, hukum memperoleh kekuasaan mengikatnya bukan dari pemerintah, tetapi sebaliknya pemerintah mendapatkan kekuasaan dari hukum.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau

dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>5</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>6</sup>

## E. Kerangka Konseptual

1. Eksekusi Adalah merupakan tindakan hukum yang dilakukan pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan yang

---

<sup>5</sup>Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

<sup>6</sup>Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.82.

berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata.<sup>7</sup>

2. Kredit koperasi primer anggota adalah merupakan suatu skim kredit dengan syarat lunak yang diberikan oleh pemerintah melalui PT.(persero) permodalan nasional madani (PT.PNM) kepada koperasi primer yang selanjutnya diserahkan anggotanya.<sup>8</sup>
3. Putusan pengadilan adalah putusan menurut Soeparmono, adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara.<sup>9</sup>
4. Eksekusi Riil Adalah Pengosongan Dilakukan Oleh Jurusita Apabila Perlu Dibantu Oleh Beberapa Anggota Polisi Atau Anggota Polisi Militer, Apabila Yang Dihukum Untuk Melakukan Pengosongan Rumah Itu Anggota ABRI Misalnya. Eksekusi Riil Yang

---

<sup>7</sup>M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT. Gramedia, Jakarta, 1999, hlm. 1.

<sup>8</sup><http://e7naga.blogspot.com/2011/01/penge-mbangan-kebun-kelapa-sawit-pola>. Diakses pada 12 Januari 2016.

<sup>9</sup>Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung, 2005, Hlm 146.

Dalam Praktek Banyak Dilakukan Akan Tetapi Tidak Diatur Dalam HIR. Perihal Ini Tidak Diatur Dalam HIR Pasal 200 Ayat(11) Yang Mengatur Lelang menyebut eksekusi riil. Meskipun Eksekusi Riil Tidak Diatur Secara Baik Dalam HIR, Eksekusi Riil Sudah Lazim Dilakukan, Oleh Karena Dalam Praktek Sangat Diperlukan.<sup>10</sup>

5. Noneksekutabel adalah barang yang hendak dieksekusi tidak ada atau tidak ditemukan.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yang bersifat yuridis Normatif, yaitu suatu penelitian yang membahas mengenai asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.

### 2. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung

---

<sup>10</sup>Retnowulan Sutantio, dan Iskandar Oeripkarta Winata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1989, Hlm. 122.

melalui responden dengan cara melakukan penelitian lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian
- b. Metode wawancara, yaitu pewawancara menanyakan langsung suatu hal kepada responden tanpa terkait dengan daftar-daftar pertanyaan. Dengan demikian pewawancara bebas menentukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan permasalahan yang sedang ditelitinya.

### **4. Analisis Data**

Pada penelitian ini penulis menganalisis data secara kualitatif yaitu data diuraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Hal ini dilakukan agar penulis lebih mudah untuk menganalisis data sesuai dengan keinginan penulis.

## **G. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Terhadap Perkara Sengketa Lahan Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) Desa Hulu Teso Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi**

Putusan Pengadilan adalah suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum yang bertujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata. Putusan Pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara mereka dengan sebaik-baiknya.

Putusan pengadilan dalam perkara perdata, hakim memiliki kewajiban untuk mengadili semua tuntutan (petitum), namun hakim dilarang menjatuhkan putusan terhadap sesuatu yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari apa yang dituntut.

pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang dijalankan secara paksa oleh karena pihak yang kalah dalam perkara tidak mau mematuhi pelaksanaan acara Putusan Pengadilan. Eksekusi ada dua (2) jenis yang pertama,

eksekusi dengan Sukarela yang artinya pihak yang dikalahkan melaksanakan sendiri putusan Pengadilan tanpa ada paksaan dari pihak lain. Kedua, eksekusi dengan Paksaan yang artinya menjalankan putusan Pengadilan, yang merupakan suatu tindakan hukum dan dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah disebabkan ia tidak mau menjalankan putusan secara suka rela.

Dalam perkara perdata pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh pihak yang dikalahkan. Akan tetapi, terkadang pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan secara sukarela, sehingga pihak yang menang dapat meminta bantuan pihak pengadilan untuk memaksakan eksekusi putusan tersebut.

Selanjutnya dalam proses pelaksanaan eksekusi dimulai dengan pengajuan permohonan eksekusi dan diakhiri dengan pelaksanaan eksekusi, dengan tahapan sbb:

- a. Permohonan Eksekusi
- b. Pembayaran Panjar
- c. Aanmaning (Teguran)
- d. Eksekusi
- e. Pelaksanaan Eksekusi

Seperti halnya kasus yang terjadi di desa hulu teso, kecamatan logas tanah darat, kabupaten kuantan singingi,

dimana dalam pelaksanaan pelepasan tanah yang terjadi pada tanggal 9 september 2000 di hulu teso dianggap terjadi keganjilan, dan dianggap telah terjadi penyimpangan yang mengakibatkan terjadinya sengketa para pihak yang merasa memiliki dan pihak pengatur kebijakan atas tanah dalam hal ini tanah kredit koperasi primer anggota (KKPA). Dalam hal ini ada sebagian anggota koperasi ini tidak mendapat haknya.

Selanjutnya para penggugat yang sebanyak 12 orang tersebut melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan pada pengadilan, adanya putusan yang ingkrah terhadap penyelesaian suatu perkara hukum, dimana putusan yang telah diterbitkan dan sah ini selanjutnya dapat berjalan dan di telaksanakan pada eksekusinya, namun pelaksanaan ini tidak semestinya dapat berjalan adanya kendala hukum dalam melaksanakan eksekusi putusan pengadilan ini, hal demikian ini menimbulkan gejala hukum yang rancu dalam penyelesaian suatu perkara, dimana suatu putusan terkendala dalam eksekusinya, hal ini berkaitan dengan bunyi putusan yang tidak lengkap

unsur-unsur putusan yang mengacu pada kebenaran suatu peristiwa hukum.

Pelaksanaan putusan yang seharusnya dapat dilaksanakan tepat waktu ini mendapatkan kendala, dimana putusan yang diterbitkan terdapat keganjalan peristiwa hukum, pihak pengadilan dan penggugat tidak dapat sepenuhnya menerapkan dan melaksakan isi putusan, hal ini menyebabkan kegaduhan hukum yang rancu terhadap arah penyelesaian perkaranya, dengan sampai saat ini putusan pengadilan masih mengambang karena pelaksanaan putusan tidak dapat berjalan dengan sebagai mana mestinya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **H. Kendala Yang Dihadapi Oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Dalam Melaksanakan Eksekusi Lahan KKPA KUD Langgeng Desa Hulu Teso Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya hakim pengadilan memiliki peran penting, dimana dalam mengambil pertimbangan hukum haruslah teliti dan berhati-hati, yang selanjutnya pertimbangan tersebut nantinya dapat memberikan ketetapan putusan yang jelas dan rinci

berdasarkan penemuan alat bukti yang sah pada saat proses persidangan berlangsung, yang mana putusan yang di tetapkan nantinya dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa, serta juga diharapkan putusan tersebut memberikan keadilan.

Dalam pelaksanaan eksekusi ada beberapa kendala:

1. Barang yang akan dieksekusi tidak jelas (tidak jelas batas-batasnya, ukurannya dan lain-lain)
2. Terjadi perubahan alamat
3. Barang yang akan dieksekusi ternyata merupakan milik sipenyewa
4. Barang yang akan dieksekusi sedang digunakan
5. Adanya dua putusan yang saling bertentangan terhadap objek yang sama
6. Terjadinya overmacht (relatif maupun absolut)

Amar putusan bersifat declaratoir

Dalam hal perkara sengketa lahan KKPA KUD Langgeng Desa Hulu Teso pihak pengadilan mendapatkan beberapa kendala dalam melaksanakan eksekusi lahan yang berdasarkan keketapan putusan pengadilan, di antaraya adalah sebagai berikut:

1. Letak lahan KKPA yang diperkarakan tersebut tidak jelas keberadaannya.
2. Lahan sebagian besar sudah diperjual belikan.

3. Tidak adanya persetujuan tanda tangan dari kepala Desa Hulu Teso untuk menyetujui proses eksekusi ini dapat dilaksanakan.
4. Kurangnya alat bukti saat proses persidangan, yang mana alat bukti dari keterangan dari para saksi yang dihadirkan di dalam persidangan, para saksi tidak begitu tau secara jelas dan rinci bagaimana kronologis permasalahannya, ditambah lagi alat bukti surat yang tidak lengkap.
5. Tidak adanya pelaksanaan sidang ditempat lokasi perkara tersebut, seharusnya proses peradilan dilaksanakan pada tempat terjadinya sengketa, agar proses peradilan menjadi jelas dan tidak rancu dalam memberikan putusannya.
6. Keberadaan lahan KKPA dalam kepemilikan haknya tumpang tindih.
7. Tidak adanya saksi kunci yang benar-benar mengetahui pokok akar permasalahan. Sehingga keberadaan lahan KKPA tersebut dapat dikatakan fiktif/kabur.
8. Tidak adanya dokumen yang sah mengenai awal serah terima penyerahan lahan KKPA.

Dari uraian rincian kendala eksekusi putusan lahan KKPA KUD Langgeng diatas tampak jelas bahwa pihak pengadilan

tidak dapat menguraikan akar permasalahan dalam penyelesaian sengketa lahan KKPA dimana sampai saat terbitnya putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, proses eksekusi ril mengenai eksekusi putusan tidak dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.

#### **I. Apakah Upaya Yang Dilakukan Oleh Pihak Penggugat Dalam Melakukan Eksekusi Putusan Lahan Yang Terkendala Dalam Penyelesaian Perkaranya?**

Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia kita mengenal tiga macam eksekusi berdasarkan Putusan Pengadilan yaitu:

- a. Eksekusi sebagaimana diatur dalam pasal 196 HIR, yaitu dimana seseorang dihukum untuk membayar sejumlah uang.
- b. Eksekusi sebagaimana diatur dalam pasal 225 HIR dst-nya, yaitu dimana seseorang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.
- c. Eksekusi Riil, yang dalam praktek banyak dilakukan akan tetapi tidak diatur dalam HIR, misalnya untuk eksekusi pengosongan.

Dalam penerapan pelaksanaan putusan Pengadilan Tinggi ini pada padasarnya haruslah dapat dilaksanakan penerapan sanksi hukumnya yang sesuai ketentuan hukum yang

berlaku, memberikan hak dari para penggugat yakni berupa lahan yang seluas 24 hektar, yang kemudian menghukum para pihak tergugat yang dianggap melakukan perbuatan hukum yakni telah merugikan para penggugat. Namun pada kenyataannya penerapan pelaksanaan putusan pengadilan justru tidak terlihat secara nyata, dimana sampai pada saat ini pihak penggugat belum juga mendapatkan hak nya, para penggugat hanya dinyatakan sah dan terbukti keanggotaannya pada buku induk lahan KKPA nya saja, sedangkan pada hak untuk mendaatkan lahannya mereka tidak jelas kedudukan keberadaan lahan yang mereka miliki tersebut.

Ditambah lagi keberadaan sebagian lahan KKPA tersebut sudah diperjual belikan kepada masyarakat hulu teso dan sebagian lagi kepada masyarakat diluar hulu teso, hal ini juga menimbulkan keberadaan lahan semakin tidak jelas keberadaannya. Kemudian kejadian ini juga berdampak pada proses persidangan dipengadilan yang semakin menambah permasalahan terhadap putusan yang diambil.

Pada putusan ini terlihat bahwa jelas penyelesaian perkara ini belum lah memenuhi ekspektasi kepastian hukum, putusan yang telah di putuskan

kelihatan rancu, dan pada pelaksanaannya putusannya juga belum dapat dilakukan eksekusi yang ril pada lokasi lahan KKPA yang disengketakan tersebut. Terjadinya tumpang tindih kepemilikan lahan tersebut membuat putusan ini tidak dapat menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul.

Upaya pengadilan dalam melaksanakan putusan ini dapat dilakukan dengan cara melakukan peninjauan pada lokasi dimana terjadinya perkara sengketa lahan tersebut berada, dan juga melakukan proses persidangan ditempat perkara, serta pihak pengadilan juga dapat memanggil dan menghadirkan para pihak baik itu para tergugat dan penggugat, serta memanggil saksi yang benar tau bagaimana sebenarnya kronologis perkara ini terjadi.

hal demikian ini nantiya diharapkan dapat mempermudah hakim dalam memberikan putusan yang jelas rinci serta tidak rancu dalam penyelesaian sengketanya agar putusan nantinya dapat di terima oleh masing-masing pihak yang bersengketa, dan kemudian pelaksanaan putusan dapat dilaksanakan dengan tepat waktu, tidak hanya sampai pada proses hukum tersebut, jika perkara juga belum dapat terselesaikan maka para pihak yang bersengketa bisa melakukan upaya hukum luar biasa yakni melakukan upaya hukum

peninjauan kembali yang mana peninjauan kembali ini dapat diajukan ke Mahkamah Agung, agar lebih kuat dan jelas akar permasalahannya serta memiliki kekuatan hukum tetap.

## 1. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pekanbaru Terhadap Perkara Sengketa Lahan Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) Desa Hulu Teso Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, dalam pelaksanaan eksekusi lahan yang disengketakan tidak dapat dilakukan oleh pihak penggugat dimana terdapatnya ketidakjelasan arah putusan yang kurang lengkap, menyatakan tata letak lahan masih rancu kemana arah putusannya hal ini terlihat pada saat pelaksanaan eksekusi di lokasi sengketa lahan KKPA tersebut, tidak terdapat hal yang melampirkan letak lahan dan juga tidak adanya saksi kunci dalam melakukan eksekusi pelaksanaan putusan ini juga menghambat dari proses eksekusi lahan KKPA. dengan kurang jelasnya putusan ini dianggap sebagai kegagalan pengadilan dalam memutuskan perkara, dimana pelaksanaan putusan tidak memuat secara keseluruhan

tentang pokok perkara, dan sampai terbitnya putusan pengadilan pelaksanaan eksekusi lahan belum dapat dilaksanakan.

2. Dalam pelaksanaan eksekusi ada beberapa kendala perkara sengketa lahan KKPA KUD Langgeng Desa Hulu Teso ada didapat ada beberapa kendala dalam pelaksanaan putusan yakni, letak lahan KKPA yang diperkarakan tersebut tidak jelas keberadaannya, lahan sebagian besar sudah diperjual belikan. tidak adanya persetujuan tanda tangan dari kepala Desa Hulu Teso untuk menyetujui proses eksekusi ini dapat dilaksanakan, kurangnya alat bukti saat proses persidangan, yang mana alat bukti dari keterangan dari para saksi yang dihadirkan di dalam persidangan, para saksi tidak begitu tau secara jelas dan rinci bagaimana kronologis permasalahannya, ditambah lagi alat bukti surat yang tidak lengkap, tidak adanya pelaksanaan sidang ditempat lokasi perkara, keberadaan lahan KKPA dalam kepemilikan hak nya tumpang tindih, tidak adanya saksi kunci yang benar-benar mengetahui pokok akar permasalahan. sehingga keberadaan lahan KKPA tersebut dapat dikatakan

fiktif/kabur, tidak adanya dokumen yang sah mengenai awal serah terima penyerahan lahan KKPA.

3. Upaya yang dilakukan oleh pihak penggugat dalam melakukan kendala eksekusi putusan lahan KKPA adalah terlebih dahulu dengan cara melakukan musyawarah mufakat antara para penggugat dan tergugat untuk membahas bagaimana putusan pengadilan dapat dilaksanakan dalam hal pemenuhan tuntutan yakni pemenuhan tuntutan lahan yang seluas 24 hektar yang para penggugat belum terima, meminta pertanggungjawaban para tergugat untuk dapat segera mungkin dapat memberikan hak penggugat, selanjutnya juga para tergugat meminta sisa hasil usaha (SHU) yang sejauh ini para penggugat tidak terima, dengan juga melakukan bantuan tokoh masyarakat setempat untuk dapat membantu pelaksanaan putusan, dan jika dengan cara tersebut juga tidak dilakukannya eksekusi lahan maka pihak penggugat akan melakukan gugatan kembali.

## **2. Saran**

1. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Terhadap Perkara Sengketa Lahan Kredit Koperasi Primer

Anggota (KKPA) Desa Hulu Teso Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi ini tidak dapat berjalan dan dilaksanakan eksekusi lahannya hal ini menyebabkan suatu kegagalan hukum yang mana hukum yang sejatinya dianggap sebagai solusi dalam menyelesaikan permasalahan, namun tidak dapat sepenuhnya menyelesaikan suatu perkara, disini seharusnya pihak pengadilan khususnya para hakim yang memproses peradilan seharusnya lebih jeli dan paham dalam mempelajari suatu peristiwa hukum yang terjadi, dimana dalam putusan sengketa lahan KKPA hakim tidak begitu rinci dalam membuat dan memutuskan suatu peristiwa hukum, untuk selanjutnya hakim yang sebagai penentu kebenaran hukum kedepannya haruslah bekerja dengan memerhatikan dengan baik, sehingga putusan yang diterbitkan tidak menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaan putusannya.

2. Kendala yang dihadapi oleh pihak pengadilan dan para penggugat ini merupakan suatu dinamika hukum yang tidak jelas/kabur arah penyelesaian hukumnya, dimana dengan kurang telitinya hakim pengadilan dalam memberikan

putusan, seharusnya pengadilan dapat mencantumkan secara rinci dan jelas bunyi arah putusan, bukanya memberikan suatu putusan yang rancu dalam menentukan putusan, supaya tidak terdapatnya kendala hukum dalam melakukan eksekusi, dan putusan agar dapat dilaksanakan, dengan begitu nantinya diharapkan terjaminnya kepastian hukum yang mengarah kepada akhir dari penyelesaian perkara yang dapat menciptakan hukum itu adil dan tidak mengambang arah penyelesaian putusannya.

3. Upaya yang dilakukan pihak pengadilan dalam melaksanakan putusan, harusnya terlebih dahulu melakukan peninjauan lokasi perkara juga dapat melakukan proses persidangan di lokasi dimana sengketa itu berada, dengan mengadirkan semua pihak yang mengetahui secara jelas akan duduk perkaranya, guna untuk lebih jelas dalam melakukan eksekusi lahan tersebut, dan seharusnya pengadilan yang berwenang mengadiladi sengketa lahan tersebut haruslah bersifat tegas dan trasparasi dalam menyelesaikan sengketa lahan tersebut, agar pelaksanaan putusan nanti dan dapat berjalan dan tidak adanya

hambatan dalam melakukan eksekusinya.